

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 5 Juni 2023

**Mahfudoh**  
NIM. 191110045

## ABSTRAK

Nama: **Mahfudoh** , NIM: **191110045**, Judul Skripsi: **Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Adat penarikan Kembali Maskawin Pasca Bercerai (Studi Kasus Di Desa Singamerta Kec. Ciruas).**

Mahar atau Mas Kawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan pernikahan. Mahar merupakan unsur terpenting dalam pernikahan. Mengenai hukum mahar adalah wajib bagi suami bahkan ada yang menyatakan sebagai rukun perkawinan.

Tradisi pengembalian mahar merupakan suatu proses pengembalian mahar dari istri kepada suami setelah terjadinya perceraian. Apabila perceraian ini terjadi akan menimbulkan akibat terhadap orang yang berkaitan dalam suatu hubungan rumah tangga. Dimana salah satu dari suami istri pasti akan merasa dirugikan, seperti merusak silaturahmi antar keluarga suami dan istri.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik adat penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta kec. Ciruas? 2) Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di desa Singamerta Kec. Ciruas? 3) Bagaimana Pandangan hukum Positif terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui proses adat penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di desa singamerta Kec. Ciruas 3) Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di desa Singamerta Kec. Ciruas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian berbasis data dan tidak ada perhitungan di dalamnya yang disajikan dalam bentuk naratif sehingga terjun langsung kelapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan data sekunder yang penulis peroleh dari dokumen, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasangan suami istri resmi bercerai dan sah menurut agama. Mantan suami beserta keluarga datang kerumah istri untuk mengambil maskawin yang telah diberikan pada saat setelah pelaksanaan ijab qobul. Dalam Hukum Islam adat tradisi di Desa Singamerta Kec. Ciruas proses penarikan maskawin pasca perceraian menggunakan cara musyawarah antara kedua keluarga besar maupun pihak istri dan suami yang bertujuan untuk membicarakan mahar yang akan dikembalikan dan membicarakannya secara baik-baik. Selanjutnya Dalam Hukum Positif yang terjadi pada adat tradisi penarikan maskawin pasca perceraian di Desa Singamerta Kec. Ciruas, dalam pasal 149 huruf c KHI mahar yang wajib diambil oleh suami hanya setengah dari mahar. Dari ketentuan pasal tersebut sudah jelas apabila antara suami dan istrinya ba'da dukhul maka mahar yang harus dikembalikan oleh istri adalah setengah dan apabila qabla al dukhul mahar yang harus dikembalikan harus seutuhnya



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : Skripsi

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

UIN SMH Banten

**a.n. Mahfudoh**

Di

**NIM : 191110045**

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Mahfudoh, NIM : 191110045, yang berjudul *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Adat Penarikan Kembali Maskawin Pasca Bercerai (Studi Kasus di Desa Singamerta Kec.Ciruas )*, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 5 Juni 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 19670402 199403 2 004

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M. Ag**  
NIP. 197708162000501 1 004

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP ADAT PENARIKAN KEMBALI  
MASKAWIN PASCA BERCERAI  
(Studi Kasus di Desa Singamerta Kec. Ciruas)**

Oleh :

**MAHFUDOH**  
NIM. 191110045


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M. Ag**  
NIP. 197708162000501 1 004

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,**  
NIP: 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Mahfudoh** NIM : 191110045 yang berjudul *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Adat Penarikan Kembali Maskawin Pasca Bercerai (Studi Kasus di Desa Singamerta Kec. Ciruas)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 22 Juni 2023, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Juni 2023

Sidang Munaqosah,  
Ketua Merangkap Anggota,



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 198009262009011007

Sekretaris Merangkap Anggota,



**M Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 199502012019031005


Anggota,

Penguji I




**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 197103252003121001

Penguji II



**Humaeroh, MPd**  
NIP. 2006077401

Pembimbing I,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M. Ag**  
NIP. 197708162000501 1 004

## **PERSEMBAHAN**

**Persembahan ini saya ucapkan untuk kedua orang tua dan kakak-kakak saya yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberikan dukungan dengan setulus hati hingga mengantarkan saya menyelesaikan tugas akhir ini dan meraih impian. Saya berjanji akan tumbuh menjadi yang terbaik yang saya bisa.**

**“Yakin Usaha Sampai”**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup>  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

(Al-Ahzab Ayat 49)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Nama Saya Mahfudoh dilahirkan di Serang , pada tanggal 03 April 2000, penulis adalah anak terakhir dari 8 bersaudara, orang tua bernama H. Mansur dan Ibu Hj. Mujenah

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Periuk tahun 2007, penulis melanjutkan ke SLTP di MTS Assalam Ciruas tahun 2013, dan SLTA di MAN 1 Serang Tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah pada tahun 2020 sebagai Anggota Internal. Sementara di organisasi eksternal aktif di organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kom. Fasei sebagai anggota dan UPTQ sebagai anggota.



## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Poitif Terhadap Adat Penarikan Kembali Maskawin Pasca Bercerai (Studi Kasus di Desa Singamerta Kec. Ciruas)*

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i., Dekan Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M. Ag., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta jajaran kepengurusannya Universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
6. Bapak Mujahid S.Kom yang telah memberikan informasi kepada penulis
7. Kakak (Muhaimin, Muniri, Muslim) dan Teteh (Maslihah, Asminah, Murni, Mufassiroh) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Keluarga Besar HMI (Pijar), UPTQ, Adinda Alin, Abangda Wali Cosara, S.H, M.H dan Seblaq Squad (Mae, Ikoh, Deyu, Alfi) yang telah memberikan ruang canda tawa dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabal ‘alamin.

Serang, 05 Juni 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                       | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS .....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                         | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                                 | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                               | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                  |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                           | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                                 | 6           |
| C. Rumusan Masalah.....                                   | 6           |
| D. Tujuan Penelitian.....                                 | 7           |
| E. Manfaat Penelitian .....                               | 7           |
| F. Penelitian Relevan .....                               | 8           |
| G. Kerangka Pemikiran .....                               | 12          |
| H. Metode Penelitian.....                                 | 18          |
| I. Sistem Penulisan.....                                  | 22          |
| <b>BAB II KONDISI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN</b>         |             |
| A. Sejarah Desa Singamerta .....                          | 24          |
| B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Singamerta ..... | 26          |
| C. Keadaan Sosial dan Budaya .....                        | 28          |
| D. Keadaan Ekonomi .....                                  | 30          |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| E. Kondisi Pemerintahan Desa Singamerta .....            | 31 |
| F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Singamerta..... | 32 |
| G. Peta Desa Singamerta .....                            | 35 |

### **BAB III LANDASAN TEORI**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....                                      | 36 |
| B. Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, Syarat-Syarat dan Bentuk Mahar ..... | 41 |
| C. Status Mahar Dalam Islam .....                                             | 52 |
| D. Hikmah Mahar.....                                                          | 57 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Proses Penarikan Maskawin Pasca Bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas.....                                    | 60 |
| B. Pandangan Hukum Islam terhadap penarikan kembali maskawin Pasca Bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas .....   | 68 |
| C. Pandangan Hukum Positif terhadap penarikan kembali Maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas ..... | 73 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran.....      | 80 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**